



ANONIM PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tapaktuan, XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Pemohon I;

Pemohon II Nik XXXXXX umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Disebut sebagai Pemohon II

Pemohon III, Nik XXXXXXXX umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Pelajar tempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Disebut sebagai Pemohon III

Pemohon IV, Nik XXXXXX umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Pelajar tempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Disebut sebagai Pemohon IV

Hal. 1 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Pemohon V, Nik XXXXXX umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Pelajar tempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Disebut sebagai **Pemohon V**.

Yang selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai para Pemohon;

Bahwa berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : W1-A8/845/HK.05/7/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 10 Juli 2023, Pemohon I telah diberikan izin sebagai kuasa Insidentil dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari XXXXXX di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 11 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2023/MS.Ttn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Suami Pemohon I** yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1991 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/4/II/1991 tertanggal 14 Februari 1991 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Pemohon II** yang sekarang berumur 32 tahun.
 - b. **Pemohon III** yang sekarang berumur 29 tahun.
 - c. **Pemohon IV** yang sekarang berumur 25 tahun

Hal. 2 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn



d. **Pemohon V** yang sekarang berumur 21 tahun

2. Bahwa **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 di Rumah Gampong **XXXXXX** Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Penguburan umum Gampong **XXXXXX** Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

3. Bahwa **XXXXXX** adalah ayah kandung dari Alm. **XXXXXX** juga telah meninggal dunia pada tahun 1983 di Gampong **XXXXXX** Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Karena sakit .

4. Bahwa Hasnah adalah ibu kandung dari Alm. **XXXXXX** juga telah meninggal dunia pada tahun 2001 di Gampong **XXXXXX** Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan karena sakit.

5. Bahwa Alm. **XXXXXX** meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama:

5.1. Pemohon I (istri).

5.2. Pemohon II (anak kandung).

5.3. Pemohon III (anak kandung)

5.4. Pemohon IV (anak kandung).

5.5. Pemohon V (anak kandung)

6. Bahwa semasa hidupnya Alm. **XXXXXX** adalah seorang PNS dan ketika meninggal dunia beliau meninggalkan uang Tabungan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tapaktuan atas nama **XXXXXX.EMA. XXXXXX**.

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengurus uang Tabungandi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tapaktuan atas nama **XXXXXX**

8. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah ditunjuk oleh para pemberi kuasa untuk mengurus uang Tabungan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tapaktuan atas nama **XXXXXX**.

Hal. 3 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **XXXXXX** pada tanggal 28 Mei 2023 di Rumah di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatandan dikebumikan di penguburan umum Gampong XXXXXX Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. **XXXXXX** masing-masing bernama:
 - 3.1. **Pemohon I** (istri).
 - 3.2. **Pemohon II** (anak kandung).
 - 3.3. **Pemohon III** (anak kandung).
 - 3.4. **Pemohon IV** (anak kandung).
 - 3.5. **Pemohon V** (anak kandung)
4. Menunjuk Pemohon I (**Pemohon I**) untuk mengurus uang Tabungan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tapaktuan Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Insidentilnya di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali nomor rekening yang benar adalah XXXXXX atas nama Muhasdy S Ag yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tapaktuan dan almarhum di kebumikan di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan bukan Kecamatan Bakongan Timur.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 4 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn



a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXXXX Tanggal 05 Juni 2023, bermaterai cukup dan telah di-nazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXXXX Tanggal 29 April 2021, bermaterai cukup dan telah di-nazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXXXX Tanggal 17 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah di-nazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXXXX Tanggal 25 Februari 2019, bermaterai cukup dan telah di-nazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXXXX Tanggal 20 Maret 2020, bermaterai cukup dan telah di-nazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) dan diparaf;

Hal. 5 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: XXXX/1991 tertanggal 14 Februari 1991, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh selatan Nomor XXXXX Tanggal 05 Juni 2023, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh selatan Nomor XXXXXXXX Tanggal 29 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) dan diparaf;
9. Fotokopi Akta Kematian an. XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXXXX Tanggal 05 Juni 2023, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Keuchik XXXXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXXXX/2023 pada tanggal XXXXXXXX bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Keuchik XXXXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten

Hal. 6 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Selatan Nomor XXXXXXX /2023 pada tanggal XXXXX bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia XXXXXX, yang diterbitkan oleh Keuchik XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXX/2023 pada tanggal 06 Juli 2023 bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12) dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari XXXXXX, yang diterbitkan oleh Keuchik XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXXX/2023 pada tanggal 06 Juli 2023 bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13) dan diparaf;

14. Fotokopi buku rekening atas nama XXXXXX dengan nomor tabungan XXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tapaktuan, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14) dan diparaf;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I adalah Istri dari XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 dan dikebumikan di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung XXXXXX adalah XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan dikebumikan di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Ibu Kandung XXXXXX adalah Hasnah yang telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan dikebumikan di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selama Menikah Pemohon I dan XXXXXX telah dikarunia 4 (empat) orang anak)
- Bahwa XXXXXX meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai Istrinya, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak kandungnya;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang disebutkan diatas;
- Bahwa Pemohon I selama menikah dengan XXXXXX tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai Istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon selama ini tidak pernah murtad atau tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak memiliki halangan atau larangan syara' ataupun larangan dalam peraturan-undangan yang berlaku;
- Bahwa XXXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
- Bahwa tujuan Para Pemohon setahu saksi untuk mengurus segala administrasi penarikan uang di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tapaktuan dengan nomor tabungan XXXX an. XXXXXX;

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I adalah Istri dari XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 dan dikebumikan di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung XXXXXX adalah XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan dikebumikan di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa Ibu Kandung XXXXXX adalah Hasnah yang telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan dikebumikan di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa selama Menikah Pemohon I dan XXXXXX telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa XXXXXX meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai Istrinya, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak kandungnya;
 - Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang disebutkan diatas;
 - Bahwa Pemohon I selama menikah dengan XXXXXX tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai Istri lain selain Pemohon I;
 - Bahwa setahu Saksi para Pemohon selama ini tidak pernah murtad atau tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak memiliki halangan atau larangan syara' ataupun larangan dalam peraturan-undangan yang berlaku;
 - Bahwa XXXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon setahu saksi untuk mengurus segala administrasi penarikan uang di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tapaktuan dengan nomor tabungan XXXXXX an. XXXXXX
- Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonanannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1 s.d P.5 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa surat kuasa insidentil para Pemohon kepada Pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Insidentil dapat mewakili para Pemohon dalam persidangan aquo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat permohonan, vide Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.14 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.14 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal

Hal. 10 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXX guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan XXXXXX baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan Tabungan Bank Syariah Indonesia KCP Tapaktuan atas nama XXXXXX oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I sebagai Istri dan Pemohon I sebagai anak kandung yang dengan demikian para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn



1. Bahwa XXXXXX dengan Pemohon I sebagai Suami istri dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak kandung (*vide* bukti P. 6 dan P.7);
2. Bahwa XXXXXX telah menikah dengan Pemohon I dan memiliki 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023, di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan (*vide* bukti P.9);
4. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu (*vide* bukti P.11 dan P.12);
5. Bahwa setahu para saksi Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. XXXXXX terutama pengurusan penarikan tabungan di Bank Syariah Indonesia dengan nomor XXXXXX (*vide* bukti P.14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.9 yang menyatakan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 yang lalu menurut keterangan saksi dan di kebumikan pada Pemakaman umum Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dan menerangkan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa XXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Mei 2023 di Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya XXXXXX meninggalkan seorang Istri yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak kandung, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya XXXXXX dalam keadaan muslim, begitu juga istri dan anak-anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris XXXXXX sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari XXXXXX sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Alm. XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari XXXXXX, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. XXXXXX adalah sebagai berikut:

- 1. Pemohon I (istri).**
- 2. Pemohon II (anak kandung).**
- 3. Pemohon III (anak kandung).**
- 4. Pemohon IV (anak kandung).**
- 5. Pemohon V (anak kandung)**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. XXXXXX telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4, berdasarkan bukti P. 14 bahwa sebelum alm. XXXXXX meninggal dunia mempunyai tabungan Bank Syariah Indonesia dengan nomor XXXXXX demikian menurut Majelis Hakim alm. XXXXXX telah meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank Syariah Indonesia dan menetapkan Pemohon I sebagai kuasa dari Para Pemohon untuk mengurus penarikan uang tabungan tersebut;

Hal. 13 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 (lima) permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum pokok permasalahan telah dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya. biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **XXXXXX** pada tanggal 28 Mei 2023 di Rumah di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan dikebumikan di penguburan umum Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. **XXXXXX** masing-masing bernama:
 - 3.1. **Pemohon I** (istri).
 - 3.2. **Pemohon II** (anak kandung).
 - 3.3. **Pemohon III** (anak kandung).
 - 3.4. **Pemohon IV** (anak kandung).
 - 3.5. **Pemohon V** (anak kandung)
4. Menunjuk Pemohon I (**Pemohon I**) untuk mengurus uang Tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Tapaktuan dengan nomor XXXXXX;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.00,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan

Hal. 14 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hj Murniati, S.H. dan Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fajar Arafat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Fajar Arafat, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.98/Pdt.P/2023/MS.Ttn